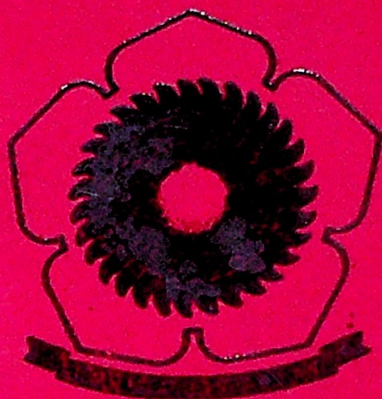


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1) Bagian Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum**

OLEH:

**IRMANSYAH
02043100154**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

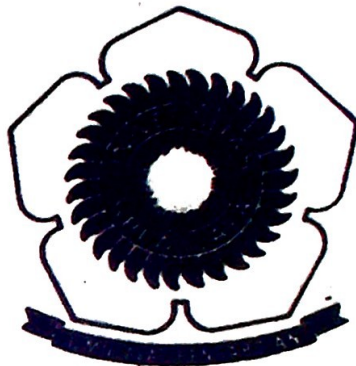
2011

S
345.0107

R.26650/27211

lrm
p

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1) Bagian Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum**

OLEH:

**IRMANSYAH
02043100154**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2011

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

**NAMA : IRMANSYAH
NIM : 02043100154**

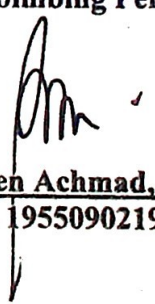
JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA PALEMBANG**

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan
Siap untuk diuji/dipertahankan**

Palembang, Juni 2011

Pembimbing Pembantu,


Ruben Achmad, S.H., M.H..
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Utama,


Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



**Disahkan,
Di Inderalaya, 21 Juli 2011
Dekan Fakultas Hukum UNSRI**


Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 19641202199003 1 003

HALAMAN PENYERAHAN KE AKADEMIK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA PALEMBANG

Diajukan Oleh :

NAMA : IRMANSYAH
NIM : 02043100154

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang Pendidikan Sarjana Strata I (S1) Hukum

Palembang, 21 Juli 2011

Pembimbing Pembantu,


Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Utama,


Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya dan telah diterima sebagai syarat untuk Memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Inderalaya

Inderalaya, 21 Juli 2011

Ketua Bagian Hukum dan
Sistem Peradilan Pidana,


Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Kampus Indralaya Telp. (0711)580063 Fax. (0711)581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax (0711)350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRMANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 02043100154
Tempat/tgl.lahir : Palembang / 1 Desember 1984
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata 1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, Juli 2011

Irmansyah
NIM.02043100154

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

" Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu". (QS. Asy Syuro : 30)

Kupersembahkan Kepada :

- *Allah SWT dan Rasulnya*
- *Bapak dan Ibu yang tersayang*
- *Saudara-saudariku yang tercinta*
- *Keluarga besarku*
- *Pendamping hidupku kelak*
- *Sahabat – sahabatku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalammu alaikum Wr. Wb,

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis masih diberi kesempatan, kesehatan dan kemudahan dalam mengerjakan skripsi yang berjudul ” **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA PALEMBANG**”. Serta doa yang selalu dipanjatkan tiada henti-hentinya oleh kedua orang tua penulis.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa hasil yang diperoleh masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan demikian diharapkan skripsi ini dapat memberikan masukan bagi mahasiswa – mahasiswi fakultas hukum dan pihak – pihak yang membaca skripsi ini, dan semoga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

Inderalaya, Juli 2011
Penulis,

IRMANSYAH
NIM 02043100154

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak hentinya dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat limpahan rahmat dan karuniaNYA dari kita mulai membuka mata di dunia ini hingga akhir hayat begitu juga dengan proses yang Penulis lewati dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam juga tak lupa selalu dipanjatkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum UNSRI, antara lain:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H.Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama, S.H, LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Sriwijaya dan Pembimbing Akademik penulis;
4. Bapak R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Sriwijaya;
5. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Sriwijaya Dan selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi;;
6. Ibu Nashriana, S. H, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi;
7. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim S.H., M.Hum yang telah memberikan inspirasi bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam kuliah dan penyelesaian skripsi;
8. Bapak H. Syarifuddin Pettanase S.H., M.H, yang telah memberikan dukungan dan nilai-nilai yang baik bagi penulis;

9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan dedikasi dan membantu penulis;
10. Bapak dan Ibu yang selalu mencurahkan segenap kasih sayang, doa dan pengorbanan bagi penulis serta keluarga besar yang selalu memberi dukungan;
11. Saudara-saudariku yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam penulisan skripsi;
12. Seluruh angkatan 2004 Fakultas Hukum Palembang Universitas Sriwijaya;
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini.

Masih banyak sebenarnya orang-orang yang berjasa dalam proses Penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, namun karena keterbatasan, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi Penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Palembang, Juli 2011

Penulis,

IRMANSYAH
NIM 02043100154

DAFTAR TABEL

Tabel I	Kejahatan Tindak Pidana Curanmor yang terdata dan terselesaikan oleh Polresta Palembang.....	58
----------------	---	-----------

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda dua di kota Palembang Kendaraan bermotor roda dua dalam kajian tindak pidana ini adalah objek daripada tindak pidana pencurian seperti terurai diatas. Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor roda dua yang legal memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang di sah- kan oleh pihak berwenang khususnya pihak Kepolisian. STNK di perpanjang setelah satu tahun terhitung sejak penerbitannya yang pertama saat digunakan pemilik kendaraan. Selain STNK, pemilik kendaraan bermotor yang sah juga memiliki dokumen berupa kwitansi pembelian atau kwitansi lunas kredit atas kendaraan dan dokumen yang di isi oleh pihak kepolisian mengenai indentitas, spesifikasi, serta asal yang menerangkan mengenai kendaraan bermotor. Dokumen terakhir ini lebih dikenal dengan singkatan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang berguna untuk memperpanjang STNK setelah lima (5) tahun terhitung dari pertama kali STNK berlaku. Berdasarkan hukum, seseorang yang menguasai kendaraan bermotor yang sah harus memiliki bukti penguasaan berupa surat sewa dan memegang STNK, sedangkan BPKB tetap dikuasai oleh pemilik mutlaknya. Suatu proses penegakan hukum atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan studi tentang sistim peradilan pidana. Oleh karena itu, berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik itu hukum pidana materiel/substantive maupun hukum acara, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "in abstracto" yang diwujudkan dalam penegakan hukum "in concreto". Norma-norma dalam pasal-pasal KUHP yang terpenuhi dan norma-norma yang terdapat dalam KUHP harus dilaksanakan. Sehingga terhadap pelanggar norma pencurian khususnya Pasal 363 dan 365 KUHP harus diproses sesuai norma yang dilanggar. Dan dalam proses ini harus sesuai dengan yang diarahkan oleh norma-norma KUHP, baik pada tahap pra-adjudikasi oleh kepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan serta pemberian oleh hakim atau majelis hakim hingga tahapan pelaksanaan keputusan tetap hakim atau hakim ketua.

Kata Kunci : Pencurian, STNK, Penegakan Hukum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN BUKTI PENYERAHAN KE BAGIAN AKADEMIK.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PENULIS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	vi
KATA PENGATAR.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Ruang Lingkup Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA	
a. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	15
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
c. Jenis Tindak Pidana.....	27

B. TINJAUAN TENTANG PEMIDANAAN	29
a. Pengertian Pidana.....	29
b. Tujuan Pidana.....	30
c. Stelsel Pidana.....	31
C. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN ...	32
D. TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA ..	36

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA PALEMBANG

A. Penegakan Hukum Terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Palembang.....	54
B. Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor di Palembang	65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	78

DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum¹ (*rechtsstaat*), jadi tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Bab I tentang bentuk dan kedaulatan, yaitu dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 ayat ke 3. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi dasar untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Bila pada uraian di atas dikatakan bahwa konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideologi oleh suatu negara adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap negara yang menerimanya sebagai ideologi, dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui aparat pemerintah negaranya.

Sebagai salah satu negara hukum dan negara yang menghormati Hak Azasi Manusia (HAM) sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar (UUD 1945) pada Bab XA, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya keamanan, ketertiban dan kesejahteraan serta keadilan bagi warga negaranya dengan memperhatikan/mempertimbangkan UUD 1945 dan Idiologi Negara Pancasila. Dalam proses penegakan hukum

¹ Amandemen UUD 1945, *Perubahan ketiga disahkan 10 November 2001*, Ciputat Tangerang, Interaksara. Hal 6

ditentukan tata-cara pelaksanaan dari hukum itu sendiri yaitu dengan hukum acara. Hukum acara adalah ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan hak-kewajibannya untuk penegakan hukum dan memberikan keadilan.

Khusus untuk hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal adalah ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana dalam rangka penegakan hukum. Menurut A Ridwan Halim² Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan/penerapan Hukum Pidana Materiil dalam praktek hukum sehari-hari menyangkut segala hal yang berkenaan dengan suatu perkara pidana, baik di dalam maupun di luar acara sidang pengadilan. Jadi hukum acara mengikat/mengatur kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta pengacara/penasehat hukum tersangka/terdakwa. Sedangkan hukum pidana (materiil) adalah peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan dan keadaan mana yang seharusnya seseorang dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Menurut A Ridwan Halim.³ Hukum Pidana Materiil ialah peraturan-peraturan hukum atau perundang-undangan yang berisi penetapan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan (perbuatan yang berupa kejahatan/pelanggaran), siapa sajakah yang dapat dihukum, hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan/pelanggaran tersebut dan dalam hal apa sajakah terdapat pengecualian dalam penerapan hukum ini sendiri dan sebagainya.

Fungsi hukum adalah mengatur hubungan sesama anggota masyarakat, baik itu hukum perdata ataupun hukum pidana yang berupa sanksi bagi pelanggar ketentuan di dalam hukum itu sendiri.

² A Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1984, hal 8.

³ Ibid

Walaupun hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kejahatan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan moralitas yang ada dari dulu hingga sekarang. Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan immoral yang anti sosial yang bila dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana apabila melanggar peraturan perundang-undangan tersebut.⁴

Kejahatan merupakan peristiwa pidana. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) setiap pelaku tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal yang ditetapkan sesuai dengan asas tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, atau disingkat asas legalitas.

Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau kata-katanya yang asli di dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi: "Tiada suatu perbuatan

⁴ Achmad Soema Dipradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hal.27.

dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-perundangan pidana yang mendahuluinya”.⁵

Kepadatan lalu lintas di jalanan dalam kota Palembang sering kali terjadi dikarenakan faktor pertambahan jumlah penduduk dan faktor bertambahnya kepemilikan kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor roda empat, kendaraan bermotor roda dua serta pula jenis kendaraan bermotor lainnya. Khusus terhadap kendaraan bermotor roda dua (yang dalam masyarakat disebut sebagai motor/sepeda motor), kendaraan jenis ini sangat banyak digunakan/digemari oleh masyarakat. Menurut pengamat transportasi Dr Erika Buchari, alasan terbesar orang menggunakan motor adalah karena efisiensi dan mobilitasnya tinggi. Bila macet, kendaraan roda dua ini dapat lolos dengan jalan diatas trotoar dan lorong sempit.⁶

Di jalanan sering kali terjadi pelanggaran lalu lintas seperti melajukan kendaraan bermotor saat lampu lalu lintas sedang menunjukkan lampu merah. Pada saat ini pengendara kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor roda dua dapat di amati sehari-hari kebanyakan dari golongan remaja dan juga anak dibawah umur, yang belum bisa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C) dari pihak kepolisian. Sebagai anak muda/remaja, dengan segala perkembangannya dengan alasan untuk mencari ‘identitas diri’ atau untuk mendapat pengakuan eksistensi diri, mereka cenderung melakukan pelanggaran dan melakukan tindakan yang dapat dikategorikan meresahkan pengendara kendaraan bermotor lain di jalanan. Seperti kebut-kebutan dengan suara knalpot yang menulikan telinga dan mendahului dengan mengambil jalur berlawanan, terkadang melaju kencang di antara kendaraan bermotor lain yang sedang melaju ataupun berhenti mendadak setelah mendahului. Tidak semua remaja seperti itu karena terkadang penulis juga menjumpai hal-hal seperti itu dilakukan oleh orang paruh baya. Jadi tergantung dari perilaku individu pengendara itu sendiri.

⁵ Andi Hamzah., *Asas- Asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 39

⁶ Sriwijaya Pos, *Palembang Dibanjiri Sepeda Motor*, Sabtu, 03 April 2010, hlm 9.

Menurut pernyataan Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Sumatera Selatan, Ir H Sarimuda MT, kasus kecelakaan lalu lintas untuk jenis kendaraan roda empat di Sumsel cenderung menurun. Hanya saja untuk kasus sepeda motor mengalami peningkatan. Meningkatnya kecelakaan sepeda motor dipicu pengendara yang tidak taat lalu lintas, seperti memotong laju kendaraan di depannya, melintasi trotoar dan ngebut di jalan raya.⁷

Sepeda motor sebagai alat transportasi darat begitu diminati masyarakat. Bertambahnya kepemilikan terhadap kendaraan bermotor roda dua di kota Palembang juga di pengaruhi oleh kemudahan yang diberikan oleh dealer/penjual kendaraan bermotor. Dengan berbagai macam penawaran yang bisa dikatakan menguntungkan konsumen kendaraan bermotor sehingga orang atau masyarakat di kota Palembang dapat menikmati keunggulan kendaraan roda dua ini. Masyarakat dengan latar belakang ekonominya dapat memiliki kendaraan bermotor dengan membeli kontan ataupun kredit di dealer motor yang di inginkan. Untuk jenis kendaraan bermotor roda dua jenis/merek 'HONDA', dealer sepeda motor Honda PT Nusantara Surya Sakti (NSS) yang hadir di jalan MP Mangku Negara, sekitar tahun 2002. Menurut Nur Rachman Dealer NSS setiap bulannya menjual rata-rata 350 unit sepeda motor.⁸ Sehingga untuk jenis motor Honda yang terjual, dapat dikatakan ada di kota Palembang dari 2002 s/d 2010 adalah (8x12x350) 33600 unit motor Honda.

Sebagai kendaraan yang diminati, sepeda motor dapat digunakan sebagai sarana melakukan pekerjaan atau menuju ke tempat untuk bekerja seperti fakultas bagi pegawai atau dosen. Sarana untuk menuntut pendidikan seperti siswa-siswi sampai mahasiswa-mahasiswi. Sarana mengantarkan keluarga serta aktivitas-aktivitas sehari-hari lainnya. Sepeda motor dapat digunakan untuk aktivitas sesuai ketentuan hukum/tidak dilarang oleh hukum. Kendaraan bermotor roda dua ini juga dapat digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan, memperlancar aksinya serta

⁷ Ibid

⁸ Sriwijaya Pos, *DP Rp 750 Ribu Bebas Angsuran 3 Bulan*, Sabtu, 03 April 2010.

sebagai sarana menghilang dari 'Tempat Kejadian Perkara' (TKP) setelah gagal ataupun selesai melakukan kejahatan. Seperti tindak pidana pencurian dan penjambretan berikut:

Dua maling yang menyamar sebagai pengukur ambal, sedang ketiban sial. Belum sempat mengurus barang-barang korban, malah keduanya dipergoki ibu dari pemilik rumah. Karuan saja, kedua pelaku langsung kabur dan hanya sempat membawa laptop axio milik korban Rizki (28)., Kedua pelaku langsung kabur dari lokasi kejadian, hingga kunci sepeda motornya tertinggal di rumah korban.⁹

Dan kasus berikut ;

Honoror di Universitas Sriwijaya (Unsri) bernama Reni (27), warga Jalan Taman Murni, RT 15/03, Kecamatan Alang Alang Lebar, mengaku dijambret bandit bermotor. Akibatnya, korban kehilangan tas berisi Hp Nokia C3, KTP, ATM, 2 buah Flasdisk dan uang tunai Rp 250 ribu. Kejadiannya kemarin, sekitar pukul 14.30 WIB, di Simpang Lampu Merah Tanjung Api Api, Kecamatan Sukarami. Kejadiannya sedang ditindaklanjuti Polsekta Sukarami.¹⁰

Bahwa sebagai pengaruh kemajuan iptek, kemajuan kebudayaan, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi mereka yang masih dalam kategori anak-anak menurut ketentuan undang-undang, terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Masyarakat terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ketindakan criminal, seperti obat-obatan terlarang, pemerasan, pencurian, penganiayaan sampai menyebabkan pembunuhan, perkosaan terhadap anak dibawah umur dan sebagainya, yang dapat kita lihat di media cetak dan dengar pada media elektronik (berita di televisi).

Kejahatan di kota Palembang masih sangat sering terjadi. khususnya kejahatan tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam buku ke II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tentang Kejahatan. Pengaturan ini khusus terdapat pada Bab XXII tentang pencurian, yaitu dalam pasal 362 sampai dengan pasal 365 serta pasal 367 sebagai dasar peniadaan hukuman, pasal 366 mengatur pencabutan hak dihubungkan dengan pasal 35 ayat.1 dan 2..

⁹ Palembang Pos, *Dua Maling Kepergok Pemilik Rumah*, Kamis, 27 Januari 2011, hal 5

¹⁰ Palembang Pos, *Honoror Kena Jambret*, Kamis, 27 Januari 2011, hal 5

Di khususkan lagi pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor karena menurut penulis jenis kejahatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja dihubungkan dengan cara pengopersiannya mudah, sepeda motor ini dapat dikendarai oleh siapa saja yang telah dapat mengimbangi saat melajukan sepeda motor. Dan karena mobilitasnya yang tinggi dan dapat dioperasikan/dijalankan/dikendarai oleh siapa saja sehingga kendaraan bermotor ini dapat dengan mudah berpindah tangan dan berpindah tempat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan pencurian sepeda motor adalah kejahatan dengan mobilitas tinggi.

Pencurian kendaraan bermotor khususnya sering dilakukan oleh mereka yang berpendidikan rendah sehingga tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang layak untuk perekonomian sekarang atau pada masanya. Sehingga pelaku tindak pidana pencurian selalu dihubungkan dengan tingkat perekonomiannya serta faktor lingkungan tempat ia bergaul sehari-hari.

Secara umum ada empat garis pokok yang harus diperhatikan terhadap gangguan ketertiban masyarakat, yaitu:¹¹

1. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat;
2. Bagaimana tingkat ekonomi masyarakat;
3. Bagaimana mengenai pekerjaan masyarakat;
4. Bagaimana mengenai lingkungan masyarakat.

Pendidikan akan menentukan lapangan kerja. Lapangan kerja akan menentukan keadaan ekonomi seseorang. Serta keadaan lingkungan hidup seseorang itu mempengaruhi tingkah laku pribadi dimana orang itu berada.

Berikut contoh kasus yang dapat menggambarkan teori diatas :

Beralasan tak enak menolak ajakan teman, Dedi Iskandar (26), mau saja diajak mencuri sepeda motor. Apalacur setelah berhasil sekali,.... mau terus diajak temannya Ha (DPO), mengulangi perbuatannya. Soalnya, buruh profil ini mengaku,

¹¹ Malkian Elvani, Nashriana, dan Ridwan, *Tinjauan dan Analisis Kejahatan di kotamadya Palembang*, Laporan Penelitian, Universitas Sriwijaya, 1991/1992, hal 2

uang hasil curanmor lumayan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena dengan satu kali berhasil melakukan curanmor ia mendapat bagian Rp 500 ribu.¹²

Kejahatan/tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masih sangat sering terjadi di dalam wilayah hukum kota Palembang. Dari data hasil laporan penelitian yang dilakukan oleh Bapak Malkian, pada kurun waktu 5 tahun sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1990, tindak pidana curanmor yang terjadi di kota Palembang mencapai 1686 kasus, data tersebut didapat dari Poltabes Palembang.¹³

Dan menurut data lapangan dari Sat Reskrim Poltabes Palembang pencurian kendaraan bermotor dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2003¹⁴ terjadi 188 kasus. Dengan kasus yang dapat di ungkap sebanyak 14 kasus saja. Hal itu menunjukkan peluang tertangkap yang cukup kecil yaitu 14 kasus yang terungkap di bagi jumlah kasus yang terjadi 188 kasus dikalikan 100 % ($14/188 \times 100 \%$) jadi hanya 7 % peluang terungkap, tertangkap.

Korban dari kejahatan ini juga dapat terjadi terhadap golongan aparat keamanan Negara dan , penegak hukum. Pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak pilih-pilih dalam mengincar kendaraan bermotor yang akan di curi nya atau dengan perkataan lain tidak perlu tahu atau tidak mau tahu siapa pemiliknya, seperti yang diberitakan berikut ini;

meski diparkir dilingkungan markas Kodam II/Sriwijaya, sepeda motor milik M Usep Sobari (19) anggota TNI, warga Jalan Supersemar, Lorong Sepakat Jaya V, RT 16/10, Kelurahan Pipa Reja, kemuning raib diembat maling. Akibat kejadian itu, korban kehilangan sepeda motor Yamaha Soul Nopol BG 2241 RR yang ditafsir senilai Rp 13 juta. Peristiwa itu diketahui korban sekitar pukul 07.00 WIB, seusai mengikuti upacara di halaman Makodam II/Sriwijaya.¹⁵

Dan kasus berikut ;

¹² Palembang Pos, *Tergiur Ajakan Teman, Hanya Bertugas Mengawasi*, Kamis, 20 Januari 2011, hal 1

¹³ Malkian Elvani, Nashriana, dan Ridwan, Op.cit, hal 4

¹⁴ Dikutip dari skripsi Taslim, *Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor di kota Palembang*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,, Inderalaya, 2003, hal 46-47.

¹⁵ Palembang Pos, , *Motor anggota TNI raib di markas*. Kamis, 18 Maret 2010, hal 9.

Sepeda motor Yamaha Scorpio biru Nopol BG 5212 AY senilai Rp 19 juta, milik Ferlin Kabrini Nainggolan (23), seorang anggota kepolisian yang beralamat di Jalan Mandi Api I, Lorong Sawung Rono, Rt 26/08, kelurahan Srijaya, juga diembat maling. Malam kejadian korban memarkirkan sepeda motornya di depan rumah dalam keadaan terkunci stang dan kunci tambahan.¹⁶

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor secara langsung berkorelasi dengan kejahatan penadahan barang berharga hasil pencurian. Dan merupakan perbantuan terhadap tindak pidana pencurian. Kejahatan perbantuan setelah pelaku berhasil mendapatkan barang berharga dari suatu delik ini, diatur dalam KUHP buku ke II mengenai kejahatan penadahan pada bab XXX, Pasal 480 dan pasal 481¹⁷.

Pencurian kendaraan bermotor ini cukup sulit untuk diselesaikan, karena dalam melakukan aksinya para pencuri kendaraan bermotor ini terdiri dari suatu jaringan operasi yang meliputi lebih dari satu kota, jaringan tersebut dikelola secara profesional, rapi dan terorganisasi. Ini terbukti dari cara menghilangkan jejak dari para pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menghilangkan jejak pencurian tersebut dengan jalan menghilangkan identitas dari kendaraan bermotor hasil pencurian yaitu dengan menghilangkan nomor rangka kendaraan bermotor dan menghilangkan nomor mesin atau dengan cara menjual blok mesinnya saja, menjual tanki bensinnya saja dan lain sebagainya.

Berikut kasus penegakan hukum di kota Palembang yang menjadi sorotan penulis dan masyarakat kota Palembang pada umumnya :

Rabu, 23/12/2009, enam tersangka pencurian kendaraan bermotor (curanmor) diduga dilepas. Enam tersangka dalam kasus pencurian kendaraan bermotor yang ditangkap pada tanggal 7/12/2009 oleh Tim Ranmor Polda SumSel pimpinan Kompol Abdurrahman ST Sik dan AKP Zainuri SH, diduga dilepas. Keenam tersangka yang diduga sudah dibebaskan, yakni Edwin (35), warga Jalan Faqih Usman, Kelurahan 3-4 Ulu, selaku otak curanmor atau bertindak sebagai pemetik. Lukman Hakim alias Etek (30), warga Jalan Radial, Lorong Limbungan, RT 08/03, Kelurahan 26 Ilir, selaku penadah motor hasil pencurian. Hendri (35), warga Jalan RRI, Kecamatan Ilir Timur (IT) I dan Ardiansyah (27), warga Jalan Candi Welan, Cinde, Kecamatan Ilir

¹⁶ Palembang Pos, *Motor polisi hilang diteras rumah. Hal hilang*. Senin 22 Maret 2010

¹⁷ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal.190.

Barat (IB) I, keduanya berperan sebagai tukang bongkar motor hasil pencurian. Kemudian tersangka Angkut (32), warga Jalan Muhajirin IV, Kecamatan Ilir Barat I sebagai pembeli mesin kendaraan bermotor hasil pencurian. dan Awi (38), warga Jalan GHA Bastari, Kecamatan Seberang Ulu (SU) I, sebagai pembeli bodi motor hasil pencurian tersangka Edwin. Pihak penyidik saat dikonfirmasi menegaskan bahwa para tersangka itu bukan dilepas, namun hanya ditanggguhkan penahannya. Dirreskrim Polda Sumsel Kom-bes pol Drs Suharno SH, melalui Kasatpidum AKBP Erwin Rachmat Sik, membantah jika penyidiknya melepaskan para tersangka, namun hanya melakukan penangguhan penahanan saja. Peangguhan itu sendiri diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan yaitu tersangka tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak akan menghilangkan barang bukti, bukan karena adanya uang bayaran dari tersangka untuk penangguhan penahanan seperti yang diisukan, wartawan media cetak yang memberitakan kasus ini tidak juga mengetahui kepastian mengenai adanya uang dari para tersangka sehingga para tersangka mendapat penangguhan.¹⁸

Dari berbagai kasus pencurian bermotor yang ada di kota Palembang, menarik penulis untuk menulis dan menuangkannya ke dalam materi skripsi dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan penulis bahas adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Palembang?
2. Apa hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Palembang ?

¹⁸ Palembang Pos, *6 tersangka Curanmor diduga dilepas*, Rabu, 23 Desember 2009, hal 9.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi agar penulisan dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup penelitian ini terbatas pada proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua (Curanmor) di kota Palembang dan hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua (Curanmor) di kota Palembang.

D. Tujuan Penelitian

Untuk menentukan apa yang ingin dicapai, maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua (Curanmor) yang ada di kota Palembang, terutama pada tahap pra adjudikasi.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua (Curanmor) yang ada di kota Palembang.

E. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis yaitu agar dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Palembang.
2. Segi Praktis yaitu agar dapat dijadikan dokumentasi bagi perkembangan penelitian selanjutnya.
3. Segi Akademis yaitu sebagai salah satu syarat penyelesaian pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah pengumpulan data yang didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah¹⁹ Penegakan hukum tindak pidana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua (Curanmor) yang ada di kota Palembang.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. *Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer* merupakan fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung dari hasil penelitian di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan berbagai informasi yang sudah berbentuk bahan tertulis, yang terdiri dari bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat, dan Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- b. Sumber data diperoleh dari data primer atau bahan-bahan yang dikumpulkan sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan atau observasi dan tanya jawab atau wawancara. Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian

¹⁹ Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum.*, UI – Press, Jakarta, 1984, hal 54

melalui pengamatan peneliti. Sedangkan wawancara atau tanya jawab adalah percakapan dengan maksud tertentu, yaitu untuk mencari informasi, meminta penjelasan, dan menggali keterangan yang lebih mendalam dengan pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua (Curanmor) yang ada di kota Palembang.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka (tertulis) yang berhubungan dengan masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua (Curanmor) yang ada di kota Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, maka data yang dikumpulkan berupa data primer yang terdiri dari data yang didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua (Curanmor) yang ada di kota Palembang.

Dengan didukung data sekunder sebagai bahan acuan yaitu bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

- a. Data primer adalah data yang didapat melalui wawancara, yaitu pengumpulan data yang dibutuhkan melalui proses responden dan sampel yang dilakukan dengan tanya jawab dengan para pihak yang terkait dengan objek penelitian.
- b. Bahan hukum Sekunder , yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana dalam penelitian ini terdiri dari Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang kepolisian dan peraturan–peraturan lain yang terkait dengan masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua (Curanmor) yang ada di kota Palembang.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari: asas–asas hukum, teori-teori hukum, serta doktrin atau keterangan para ahli. Bahan hukum ini terdiri dari: buku-buku, jurnal, majalah, media cetak dan media elektronik.

4. Lokasi Penelitian.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kota Palembang, Khususnya di Lembaga Kepolisian Polresta Palembang. Karena Polresta sebagai kesatuan Operasional Dasar dari Polsek-Polsek sebagai ujung tombak operasional. Sehingga kuantitas tindak pidana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua (Curanmor) yang ada di kota Palembang tentunya tinggi.

5. Populasi dan Sampel.

- a. Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan dalam masalah tindak pidana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua (Curanmor) yang ada di kota Palembang, yaitu seluruh aparat petugas Kepolisian yang bertugas di Kota Palembang dan seluruh Anggota Kepolisian yang ditugaskan sebagai penegak hukum bagi masyarakat. Selain itu populasi juga korban-korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.
- b. Sampling dilakukan dengan cara *purposive sampling*²⁰, yaitu ditujukan kepada respon yang memiliki pengetahuan dan memahami tentang penegakan hukum dan korban tindak pidana pencurian, yaitu:
 1. Kepala Urusan Bidang Bidang Informasi Operasional Polresta Palembang.
 2. Korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data primer yang didapat diolah menurut cara-cara analitis dan penafsiran hukum dan data sekunder yang didapat kemudian dikumpulkan dan dianalisis serta diolah menurut penafsiran hukum. Dari analisis kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu dari hal-hal yang khusus ke hal yang umum.

²⁰ *Purposive sampling* purposive sampling adalah pemilihan secara sengaja dengan pertimbangan responden, yang dimaksud adalah responden yang terlibat langsung atau responden yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait. Evirah Malia, Purposive Sampling, <http://www.damandiri.or.id>, diakses: 24 Juni 2011 .